



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN,
DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 516.1/ 34 /DKUP2/VI/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING
KEGIATAN REVITALISASI KOPERASI/KUD
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi, yang bertujuan merubah paradigma pendekatan pembangunan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas serta meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat mandiri dan tangguh untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas serta berdaya saing tinggi, dengan jumlah anggota aktif yang terus meningkat.

b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu membentuk tim monitoring kegiatan revitalisasi Koperasi/KUD di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No 09 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian.

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

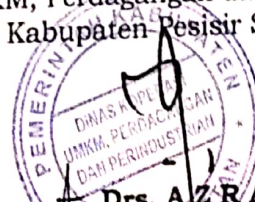
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum pada lampiran I sebagai anggota tim monitoring pada Kegiatan Revitalisasi Koperasi/KUD di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana dalam rangka penataan dan penertiban terhadap koperasi yang tidak aktif, melakukan pembubaran terhadap koperasi yang sudah tidak ada potensi hidup kembali, pengaktifan kembali terhadap koperasi yang masih bisa dibina.
 2. Menyiapkan data-data pendukung dan monitoring ke lapangan serta melaksanakan rapat-rapat secara berkala untuk merumuskan permasalahan yang di tentukan dan mengambil langkah-langkah penyelesaiannya.
 3. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Koperasi/KUD kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
pada Tanggal : 27 Juni 2019

Kepala Dinas
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan



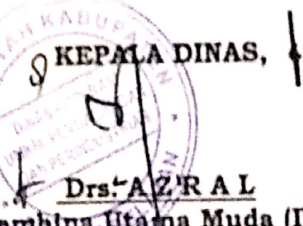
Drs. AZRAL
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
2. Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
 DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.
 NOMOR : 516.1/ 34 /DKUP2/VI/2019.
 TANGGAL : 27 Juni 2019.
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING KEGIATAN REVITALISASI
 KOPERASI/KUD DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Surmiani, SE	Kepala Bidang Koperasi & UMKM
2.	Gama Sumantri, Bsc	Kasi Kelembagaan & Pemberdayaan Usaha Koperasi
3.	Efitri Yeni, SE,MM	Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi
4.	Rafna Srimurti, SE,MM	Kasi Usaha Mikro Kecil Menengah
5.	Arnita, SH	Staf
6.	Ervianti	Staf
7.	Yuli Agustini, SH	Staf
8.	Nofrida, AMd	Staf
9.	Witri Mawanti, S,Kom	Staf
10.	Fenny Putri A. SE	Staf
11.	Ardimansyah	Tenaga PPKL
12.	Robi Andriko	Tenaga PPKL
13.	Widya Ningsih	Tenaga PPKL
14.	Fikra Englai Sade Tulada S.Pd	Tenaga Pendamping UMKM

KEPALA DINAS, 

 Drs. A. Z. R. A. L.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19621231198602 1 039